



PUTUSAN

Reg. No: 10/ Pdt.G/2011/PN. LTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

<p>I. ALOYSIUS ALIANDOE</p>	<p>LUIS</p> <p>Laki - laki, Umur ± 67 tahun, pekerjaan swasta, alamat tinggal Jl. F Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Jawa disebut sebagai pihak:-----</p> <p>-----PENGGUGAT I-----</p> <p>Laki - laki, Umur ± 62 tahun, pekerjaan swasta, alamat tinggal Jl. F Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya di: pihak:-----</p>
<p>II. LAURENT ALIANDOE</p>	<p>-----PENGGUGAT II-----</p> <p>Laki - laki, Umur ± 61 tahun, pekerjaan swasta, alamat tinggal Jl. N Perumnas, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima Kota Ku disebut sebagai pihak:-----</p> <p>-----PENGGUGAT III-----</p>
<p>III. CORNELIUS YOHANES SAKERA</p>	<p>Laki - laki, Umur ± 59 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat ting 51, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, s sebagai pihak:-----</p> <p>-----PENGGUGAT IV-----</p> <p>Laki - laki, Umur ± 62 tahun, pekerjaan swasta, alamat tinggal Kot. Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutny pihak:-----</p> <p>-----PENGGUGAT V-----</p>
<p>IV. NICOLAUS SAKERA</p>	<p>Laki - laki, Umur ± 83 tahun, pekerjaan swasta, alamat tinggal Perum: Blok JC 2/1 RT.01/R.33, Bojong Kulur, Gunung Putri Bogor, Jawa disebut sebagai pihak:-----</p>



-----PENGGUGAT VI -----

V. **YOHANES JHONI
ALIANDOE**

Laki - laki, Umur ± 82 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, se sebagai pihak:-----


-----PENGGUGAT VII -----

VI. **EMMANUEL
ALYANDU**

Dalam hal ini **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI** dan **PENGGUGAT VII** telah m kepada: **THEODORUS DELUIS, S.H.** Adalah Advokat & Pengacara Jalan Don Antonius BL. De Rosary Larantuka, Kabupaten Flores T Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2011 yang telah didi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal dibawah Reg. No: 39 / 2011/ PN.LTK selanjutnya pihak:-----

-----PARA PENGGUGAT-----

VII. **LUKAS
LENGKINYU
ALIANDU**



M E L A W A N

Perempuan, Umur ± 71 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tinggal Kelurahan Lokea, I. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

-----**AMELIANA MONTEIRO alias AMELIANA MONTEIRO DURA**-----

Laki - laki, Umur ± 72 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat tinggal Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

-----**TERGUGAT II**-----

Perempuan, Umur ± 57 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tinggal Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

-----**MARTINUS MBIRA DURA**-----
-----**TERGUGAT III**-----

Laki - laki, Umur ± 57 tahun, pekerjaan pensiunan tentara, alamat tinggal Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

-----**TERGUGAT IV**-----

Laki - laki, Umur ± 45 tahun, pekerjaan Anggota TNI AD, alamat tinggal Asrama TNI AD Kuanino RT. 26 / RW. 06 Jalan Sapta Marga, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

-----**TERGUGAT V**-----

MARIA GORETI DURA alias NENGI DURA



Laki - laki, Umur ± 33 tahun, pekerjaan Anggota TNI AD, alamat tinggal Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

TERGUGAT VI

Dalam hal ini **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** telah memberikan kuasa kepada: **YOHANES D. TUKAN, S.H.**, Adalah Advokat yang berkantor di Jl. Adi Sucipto, RT. 018/RW. 06, Kelurahan Warot, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 8 September 2011, No Reg. 44/SK/PDT.G/2011/PN.LTK. selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

PARA TERGUGAT

V.

LUKAS BAI DURA

VI.

YOSEP PLEWANG DURA alias YOLAM DURA

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara bersangkutan ;-----

Setelah membaca Penetapan No.10/Pen.Pdt.G/2012/PN.LTK, tertanggal 16 Juli 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota pengganti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan No.10/ Pdt.G/2011/PN.LTK, tertanggal 7 Desember 2012 ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2011, dengan register perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.LTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam perkawinan antara YOHANES SURU ALIANDOE dengan istrinya LUSIA BULU TUAN telah melahirkan keturunan yaitu :-----
 1. Dominica Aliandoe (P) ;-----
 2. Thomas Gandi Aliandoe (L) ;-----
 3. Ignatia Nyonya Tekla Aliandoe (P) ;-----
 4. Benyamin Koda Aliandoe (L) ;-----
 5. Emanuel Alyandu (Penggugat VI) ;-----
 6. Lukas Lengkinu Aliandu (Penggugat VII) ;-----
2. Bahwa Penggugat I dan II adalah anak kandung dari THOMAS GANDI ALIANDOE dan istrinya MARIA MARIKA RIBERU, selanjutnya Penggugat III dan IV adalah anak kandung dari IGNATIA NYONYA TEKLA ALIANDOE dan suaminya YOHANES BACENTI SAKERA sedangkan Penggugat V adalah salah satu anak kandung dari BENYAMIN KODA ALIANDOE dan istrinya KRISTINA DIAZ. Dengan demikian Penggugat I s/d V tidak lain adalah cucu kandung YOHANES SURU ALIANDOE yang bertindak selaku ahliwaris pengganti dari almarhum orang tua mereka tersebut. ;-----
3. Bahwa YOHANES SURU ALIANDOE kakek Penggugat I s.d V / ayah penggugat VI dan VII telah meninggal dunia sekitar bulan Juni tahun 1930 kemudian istrinya LUSIA BULU TUAN meninggal tahun 1956, begitu pula halnya dengan anak - anak yang lahir dari keturunannya tersebut kecuali Penggugat VI dan VII masih hidup hingga sekarang ;-----
4. Bahwa selain mempunyai keturunan / ahli waris sebagaimana butir 1 diatas, kakek penggugat I s.d V / ayah Penggugat VI dan VII juga meninggalkan harta warisan salah satu diantaranya adalah bidang tanah kebun, kini tanah pekarangan yang sedang dikuasai para tergugat; terletak di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas \pm 7000 M2 dan batas - batasnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Dengan tanah milik Jogo jdni dikuasai cucunya Clara Wungubelen ;-----
- Selatan : Dengan tanah milik Nico Lamapaha, Philipus Jentera Diaz dan Frans Babo (Tergugat IV) ;-----
- Timur : Dengan tanah milik Roy De Anrade, Aim. Anton Koles dan Herman Sura.;-----
- Barat : Dengan jalan semenisasi dan Frans Babo (tergugat IV).

Beserta segala bentuk bangunan dan / atau bangunan rumah tinggal permanen serta segala tanaman diatasnya yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa a quo.;-----

5. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut adalah milik YOHANES SURU AUANDOE hasil jeripayahnya sendiri yang dahulunya adalah kebun ladang/ lahan garapan yang dikuasai dan diolah secara terus - menerus tanpa putus dengan usaha pertanian jenis palawija seperti : padi, jagung, kastela, ubi - ubian, kacang - kacangan serta tanaman umur pendek lainnya guna memenuhi kebutuhan pangan keluarga sampai dengan meninggalnya YOHANES SURU ALIANDOE pada bulan Juni 1930, kemudian diteruskan penguasaan oleh istrinya LUSIA BULU TUAN beserta anak - anaknya sebagaimana butir 1 diatas ;-----
6. Bahwa beberapa bulan setelah meninggalnya YOHANES SURU ALIANDOE, putri sulungnya yaitu DOMINICA ALIANDOE ibu tergugat I menikah dengan YOHANES JUANG MONTEIRO seorang pria asal Batumea Larantuka pada akhir tahun 1930. Setelah menikah ± 5 (lima) tahun YOHANES JUANG MONTEIRO tinggal bersama ibu mertuanya LUSIA BULU TUAN serta anak - anaknya dirumah yang sekarang berlokasi di samping Asrama Kodim Larantuka rumah kediaman YOHANES SURU ALIANDOE ;-----
7. Bahwa sebagai seorang janda yang ditinggal suaminya membuat LUSIA BULU TUAN nenek penggugat I s.d V / ibu kandung penggugat VI dan VII harus menghadapi pahit getirnya menjalani hidup bersama anak - anaknya, kecuali DOMINICA ALIANDOE ketika itu telah menikah dan mempunyai penghidupan sendiri, maka bidang tanah sengketa warisan suaminya YOHANES SURU ALIANDOE yang sedari awal merupakan satu - satunya tempat menggantungkan hidup keluarga diusahakan terus pengelolaannya dengan pelbagai jenis tanaman palawija oleh LUSIA BULU TUAN serta anak - anaknya. Selanjutnya pada tahun 1943 s/d 1945 THOMAS GANDI ALIANDOE in casu ayah Penggugat I dan II / ; putra sul'ung YOHANES SURU ALIANDOE yang telah berprofesi sebagai guru, kemudian berhenti dan diterima bekerja pada



perusahaan Jepang yang bernama MITSUI, mengolah bidang tanah sengketa selain usaha pertanian palawija, diusahakan pula perkebunan contoh tanaman kapas di atasnya dengan dibantu ibunya LUSIA BULU TUAN serta saudara - saudaranya NYONYA TELKA ALIANDOE, BENYAMIN KODA ALIANDOE, LUKAS LENGKINYU ALIANDOE (Penggugat VI) yang hasilnya dijual kepada perusahaan MITSUI Jepang. Dan diatas tanah sengketa oleh "THOMAS GANDI ALIANDOE didirikan pula rumah darurat ukuran 5 X 7M2 sebagai tempat penyimpanan hasil kapas sebelum dijual ke MITSUI ;-----

8. Bahwa usaha pertanian tanaman kapas diatas tidak berjangka panjang \pm 2 (dua) tahun lamanya dari tahun 1943 s/d 1945 kemudian berhenti bersamaan dengan bubarinya perusahaan MITSUI Jepang tersebut dan tanah sengketa seperti biasa ditanami kembali dengan tanaman palawija oleh LUSIA BULU TUAN serta saudara - saudara dari THOMAS GANDI ALIANDOE sebagaimana butir 7 (tujuh) diatas. Selanjutnya pada tahun 1947 THOMAS GANDI ALIANDOE in casu ayah Tergugat I dan II yang berprofesi sebagai guru merantau ke Pulau Sumba dan terakhir menetap di Singaraja (Bali) hingga menutup usia pada tahun 2000, selanjutnya IGNATIA NYONYA TEKLA ALIANDOE in casu ibu Penggugat III dan IV pernah membantu mengerjakan bidang tanah sengketa tersebut kemudian menikah dan mengikuti suaminya YOHANES BACENTI SAKERA seorang PNS di Kewamenanu (Pulau Timor) dan meninggal pada tahun 1998 di Kupang. Berikut BENYAMIN KODA ALIANDOE in casu ayah Penggugat V pernah mengerjakan tanah sengketa a quo dan berselang beberapa lama kemudian berangkat ke Puau Jawa sebagai tentara KNIL kemudian kembali ke Larantuka pada tahun 1950 melanjutkan mengelola tanah sengketa hingga meninggal tahun 1955. Kemudian EMANUEL ALYANDU ; Penggugat VI) tidak sempat membantu mengerjakan tanah sengketa, karena harus bersekolah / mengikuti pendidikan di luar daerah kemudian bekerja dan berdomisili di Bogor hingga saat ini. Begitu pula dengan LUKAS LENGKINYU ALIANDU (Penggugat VII) pernah mengerjakan bidang tanah sengketa kemudian bekerja sebagai PNS di Larantuka, menikah dan tinggal di Kelurahan Pohon Sirih hingga sekarang ini ;-----
9. Bahwa penguasaan serta pengelolaan tanah sengketa baik oleh YOHANES SURU AUANDOE kemudian berlanjut kepada istrinya LUSIA BULU TUAN serta anaknya THOMAS GANDI ALIANDOE in casu ayah Penggugat I dan II dan terakhir dikuasai dan diolah oleh BENYAMIN KODA ALIANDOE in casu ayah Penggugat V tidak pernah mendapat gangguan apapun ;-----



10. Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Kakek Penggugat I s/d V / orang tua penggugat VI dan VII merupakan harta bersama (bodoel warisan) yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yaitu para penggugat ;-----
11. Bahwa oleh karena LUSIA BULU TUAN telah meninggal dunia pada tahun 1956 dan mengingat pula semua ahli waris YOHANES SURU ALIANDOE sebagian besar berdomisili di luar kota Larantuka seperti di Jakarta, Surabaya, Bogor, Singaraja (Bali), Kupang dan ditempat - tempat lain, menjadikan tanah sengketa tidak lagi dalam penguasaan dan pengelolaan seperti beberapa tahun silam. Melihat situasi kondisi tanah sengketa kosong, tidak terawat dan terjaga dengan baik kemudian oleh DOMINICA ALIANDOE ibu tergugat I sekitar tahun 1960-an secara diam - diam langsung mengambil alih serta menguasai tanah sengketa tanpa memperdulikan hak para penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa a quo ;-----
12. Bahwa selanjutnya untuk terus menguasai dan berniat menghilangkan status hukum tanah sengketa milik YOHANES SURU ALIANDOE oleh ibu tergugat I DOMINICA ALINDOE secara melawan hak dan melawan hukum telah mengalihkan tanah sengketa kepada anaknya yaitu Tergugat I bersama suaminya Tergugat II untuk dimilikinya serta membangun rumah permanen ukuran $\pm 9 \times 12$ M2 sekitar tahun 1967. Bahwa Tergugat I dan II yang telah menempati tanah sengketa kemudian menanamnya dengan tanaman umur panjang seperti kelapa ± 5 pohon serta beberapa rumpun pisang serta tanaman lain diatas tanah sengketa selanjutnya secara diam - diam telah pula mengalihkan beberapa kapling / persil tanah dari keseluruhan luas bidang tanah sengketa masing - masing kepada anaknya yaitu tergugat III bersama suaminya Tergugat IV dan langsung membangun rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 12$ M2 pada tahun 2003 kemudian kepada anaknya Tergugat V membangun rumah permanen dengan ukuran $\pm 9 \times 12$ M2 pada tahun 2000-an dan terakhir kepada anaknya Tergugat VI baru mulai membangun fundasi rumah ukuran $\pm 6 \times 8$ M2 pada tahun 2009 dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa a quo ;-----
13. Bahwa atas pembangunan rumah maupun fondasi oleh para tergugat tersebut telah berulang kali dilakukan tegoran baik secara lisan maupun melalui surat tetapi tetap saja ditanggapi dingin oleh Para Tergugat. Bahkan Para Tergugat telah berani memutarbalikan fakta mengklaim bidang tanah sengketa sebagai miliknya asal perolehan dari ayah / kakek Para Tergugat yang bernama YOHANES DJUANG MONTEIRO hal ini terlihat jelas baik dalam jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun duplik perkara terdahulu perkara No. 12/PDT.G/2010/PN.LTK; dimana para tergugat a quo secara tegas telah menolak kepemilikan tanah sengketa bukan atas nama YOHANES SURU ALIANDOE melainkan milik ayah / kakek para tergugat YOHANES JUANG MONREIRO ;-----

14. Bahwa lagi - lagi pada tahun 1994, selanjutnya tahun 2004 (penyelesaian melalui kantor Lurah Lokea) dan terakhir tahun 2010 Para Tergugat secara diam - diam tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur namun upaya tersebut sia - sia, karena para penggugat mencegahnya, sehingga penerbitan sertifikat tidak pernah diproses hingga detik ini ;-----
15. Bahwa oleh karena DOMINICA ALIANDOE serta ahliwarisnya yaitu Tergugat I bersama suaminya Tergugat II serta anak - anaknya yaitu Tergugat III, IV, V dan VI telah menyangkal dengan keras, bahwa tanah sengketa a quo bukan milik dari YOHANES SURU ALIANDOE ayah kandung DOMINICA ALIANDOE ibu Tergugat I, tetapi diclaim sebagai milik YOHANES JUANG MONTEIRO sebagaimana butir 13 (tiga belas) diatas, maka menurut aturan hukum perdata para tergugat dianggap menolak warisan YOHANES SURU ALIANDOE dan kerjanya tidak berhak atas tanah sengketa a quo ;-----
16. Bahwa tindakan para tergugat sebagaimana butir 11, 12, 13, 14 dan butir 15 adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan para penggugat selaku ahli waris sah atas tanah sengketa ;----
17. Bahwa selanjutnya apabila ada surat - surat yang dikeluarkan oleh instansi/ pejabat resmi dan / atau surat - surat lain, quad non, yang dijadikan bukti oleh para tergugat dalam persidangan sifatnya melenyapkan / menghilangkan status hukum atas tanah sengketa milik YOHANES SURU ALIANDOE dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum;-----
18. Bahwa oleh karena para penggugat adalah ahliwaris sah YOHANES SURU ALINDOE, dengan sendirinya atau demi hukum para penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa dan oleh karenanya para penggugat dalam rangka mempertahankan haknya, patut menuntut secara hukum agar para tergugat dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa tersebut ;-----
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan para penggugat tersebut serta untuk mencegah tindakan para tergugat untuk mengalihkan dan / atau memohon sertifikat atas tanah sengketa, maka penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaq) atas tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah ahliwaris sah YOHANES SURU AUNDOE, maka PARA PENGGUGAT patut menuntut pengembalian bidang tanah sengketa menjadi miliknya yang sedang dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara tanpa hak ;-----
21. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hak dan hukum, MAKA : sepatutnya kepada PARA TERGUGAT atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan / atau membongkar paksa bangunan milik PARA TERGUGAT selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya meyerahkan secara tanpa syarat bidang tanah sengketa tersebut kepada para penggugat seperti sedia kala, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat negara / polisi ;-----
22. Menghukum para tergugat baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian para tergugat memenuhi isi putusan ;-----
23. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan bukti - bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT ;-----
24. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak pernah ditanggapi oleh PARA TERGUGAT ;-----
MAKA: Berdasarkan semua alasan yang terurai diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :-----

DALAM PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa mendahului putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim a quo ;-----
2. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaksanakan penetapan sita yang dilakukan oleh majelis hakim a quo ;-----

DALAM PERKARA POKOK :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang diletakkan atas bidang tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum para penggugat adalah ahli waris sah dari
YOHANES SURU
ALIANDOE ;-----

--

4. Menyatakan hukum objek sengketa in casu berupa sebidang tanah
pekarangan yang terletak di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur dengan luas ± 7000 M². dan batas -
batas :-----

Utara : Dengan tanah milik Jogo jdni dikuasai cucunya Clara
Wungubelen ;-----

Selatan : Dengan tanah milik Nico Lamapaha, Philipus Jentera
Diaz dan Frans Babo (Tergugat IV) ;-----

Timur : Dengan tanah milik Roy De Anrade, Aim. Anton Koles
dan Herman Sura ;-----

Barat : Dengan jalan semenisasi dan Frans Babo (tergugat IV).

Adalah milik YOHANES SURU ALIANDOE yang diwariskan kepada para
penggugat ;-----

5. Menyatakan hukum tanah sengketa a quo adalah harta bersama
peninggalan YOHANES SURU ALINDOE yang belum dibagi wariskan
kepada para
penggugat ;-----

6. Menyatakan hukum bahwa para penggugat berhak menuntut kepada
para tergugat agar bidang tanah sengketa milik YOHANES SURU
ALIANDOE dikembalikan kepada para penggugat sebagai ahliwaris sah
untuk dimilikinya ;---

7. Menyatakan hukum bahwa para tergugat yang membantah kepemilikan
tanah sengketa sebagaimana posita gugatan mohon dianggap sebagai
yang menolak warisan dan tidak berhak atas tanah sengketa milik
YOHANES SURU
ALIANDOE ;-----

8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai
bidang tanah sengketa serta membangun rumah permanen dan fundasi
rumah diatasnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum
(onrechtmatige



daad) ;-----

9. Memerintahkan kepada para tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas bidang tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan / atau membongkar paksa bangunan milik para tergugat di atasnya selambat - lambat nya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya meyerahkan secara tanpa syarat bidang tanah sengketa tersebut kepada para penggugat seperti sedia kala, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat negara / polisi ;-----
10. Menghukum para tergugat baik sendiri - sendiri maupun bersama sama untuk membayar denda sebesar Rp. 10. 000. 000.- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian para tergugat memenuhi isi putusan ;-----
11. Menyatakan hukum apabila ada surat - surat yang dikeluarkan oleh intansi / pejabat resmi dan / atau surat - surat lain, quad non, yang dimiliki dan menjadi bukti dalam persidangan oleh para tergugat yang sifatnya melenyapkan / menghilangkan status hukum atas tanah sengketa milik YOHANES SURU ALIANDOE dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum ;-----
12. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan pada bukti - bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari para tergugat ;-----
13. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR : Ex aequo et bono; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang berdasarkan keadilan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir dipersidangan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Para Tergugat didampingi pula oleh Kuasa Hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator RAHMAT DAHLAN, S.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Larantuka, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Agustus 2011, No. 10/Pdt. G/2011/PN.LTK yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi mengalami kegagalan, oleh karenanya kemudian Penggugat melalui Kuasanya akan membacakan surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan jawabannya tertanggal 2 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Larantuka, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN.LTK, tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo, sebab baik perkara Nomor 10/PDT.G/2010/PNLTK, maupun perkara Nomor 12/PDT.G/2011/PN.LTK, adalah perkara yang satu dan yang sama, baik menyangkut para pihak yang berperkara maupun obyek terperkara dan oleh karena perkara Nomor 12/PDT. G/2010/PN. LTK, sedangkan diajukan upaya hukum Banding oleh Pihak Tergugat sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, tanggal 25 Juli 2011 sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tinggi Kupang ;-----

1. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, adalah prematur karena perkara yang baik para pihak maupun obyek terperkara dalam Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN.LTK dan Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, adalah sama persis, baik para pihak maupun obyek sengketa dan oleh karena perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, sedang dalam upaya hukum banding oleh pihak Tergugat maka gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan dalam persidangan ini, karena putusan perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;-----

Selain itu pula gugatan a quo, terlampau dini atau terlalu cepat untuk diajukan karena jika saja tejadi keputusan yang berbeda dalam perkara perdata Nomor 10/PDT.G/ 2011/PN.LTK oleh Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan perkara perdata Nomor 12/



PDT.G/2010/PN.LTK, yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan terjadi tumpang tindih sehingga terhadap obyek perkara tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit untuk di eksekusi ;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena tidak Mengikut Sertakan Ahliwaris atau Ahliwaris Pengganti dari Turunan Yohanis Djuan Monteiro.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari YOHANES DJUAN MONTEIRO, yang telah mendapat pembagian tanah warisan YOHANES DJUAN MONTEIRO, In Casu obyek sengketa, pada bagian Selatan ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Kornelius Monteiro, sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab obyek sengketa pada bagian Selatan sudah tercatat atas nama Kornelius Monteiro sebagai wajib pajak dan oleh karena Kornelius Monteiro sudah meninggal maka ahliwarisnya yaitu istri dan anak-anak dari Kornelius Monteiro harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo ;-----
Bahwa ahli waris atau ahli waris pengganti dan YOHANES DJUAN MONTEIRO yaitu Hironima Monteiro BL. De Rosari, Yosefina Monteiro, Maria Aleida Piatu Monteiro, Diana Monteiro, (ahli waris pengganti dari aim. Emanuel Monteiro) Hironima Noni Monteiro, dan Maria Noi Monteiro, Maria Luisa Monteiro, Cornelius Monteiro karena sudah meninggal maka yang berhak adalah Katarina Morimbo istri dari Cornelius Monteiro, Philomena Batlina Monteiro ;-----
Bahwa setelah mendapat pembagian obyek sengketa pada bagian Selatan tanah warisan dari YOHANES DJUAN MONTEIRO, para ahli waris atau ahli waris pengganti YOHANES DJUAN MONTEIRO yang telah mendapat pembagian ini telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, dan untuk hal itu sudah ada aksi lapangan yaitu berupa pengukuran dan pemasangan pilar beton oleh Badan Pertanahan Nasional Flores Timur yang dihadiri pula oleh Staf dari Kelurahan Lokea ;-----
Bahwa oleh karena secara nyata tanah perkara tidak hanya dikuasai oleh para Tergugat tetapi juga telah dikuasai oleh saudara dari Tergugat I, dan atau ponaan dari Tergugat I berdasarkan pembagian warisan maka para ahli waris atau ahli waris pengganti dari YOHANES DJUAN MONTEIRO, sebagai



pemohon penerbitan sertifikat harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;-----

Mohon bandingkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1975 Nomor 437 K/Sip/1993 pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pemanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya. Seharusnya gugatan diajukan kepada Tergugat I sesaudara bukan hanya Tergugat I Pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu pula gugatan harus mengikut sertakan Sdr. Fredi Rabu (wartawan Metro TV) yang juga menguasai obyek sengketa dengan cara mengontrak rumah milik Tergugat 1 dan 2 ;-----

3. Bahwa Batas Obyek Sengketa tidak sesuai dengan Batas yang nyata-nyata di Obyek Sengketa.

Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta di obyek sengketa ;-----

Bahwa batas obyek sengketa pada bagian utara sebagaimana gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik Jogo kini dikuasai oleh Clara Wungubelen adalah tidak benar karena batas bagian utara obyek sengketa yang nyata-nyatanya adalah berbatasan langsung dengan tanah Marta Peni Diaz. ;-----

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikut Sertakan Ahliwaris atau Ahliwaris Pengganti dari Turunan Yohanes Suru Aliandoe.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 20 (dua puluh) yang selengkapny kami kutip "*karena Penggugat adalah ahli waris sah YOHANES SURU ALIANDOE, maka para Penggugat patut menuntut pengembalian bidang tanah sengketa menjadi miliknya yang sedang dikuasai oleh para Tergugat secara tanpa hak*" dan dalil petitum butir 6 (enam) yang dapat kami kutip selengkapny "*menyatakan hukum bahwa para Penggugat berak menuntut kepada para Tergugat agar bidang tanah sengketa milik YOHANES SURU ALIANDOE dikembalikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah untuk dimiliinya*" ;-----

Bahwa dengan dalil-dalil sebagaimana uraian di atas maka menurut hukum waris nasional yang berak mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Yohanes Suru Aliandoe yaitu Yohanes Aliandoe, Maria Pute Djido Aliandoe, Sebastianus Sinyo Aliandoe, Antonete Aliandoe (kakak dari Penggugat I dan II) Clemens Aliandoe yang adalah adik dari



Penggugat I dan II, demikian pula dengan Anak-anak dari Ignatia Nyonya Tekla Aliandoe yaitu Noni Sakre (kakak dari Penggugat III dan IV) Maria Sakera, Lusya Sakera, dan Dominika Sakera (yang adalah adik dan Penggugat III dan IV). Begitu pula halnya dengan ahli waris dari Benyamin Koda Aliandoe, yaitu Dominika Nice Aliandoe (yang adalah adik kandung dari Penggugat V).; -----
Bahwa dengan tidak ditariknya nama-nama sebagaimana uraian kami diatas sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan oleh karena gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal maka menurut hukum gugatan Penggugat patut dikesampingkan ;-----

5. Gugatan Penggugat Kabur

Gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan alasan yuridis bahwa gugatan Penggugat kacau balau, tidak konsisten sebagaimana dalil gugatan menuntut pengembalian obyek sengketa untuk dimiliki sebagaimana posita gugata butir 18 (delapan belas) dan 20 (dua puluh) serta petitum butir 6 (enam) dan 8 (delapan) pada hal pada dalil gugata butir 1 (satu) dan butir 6 (enam) yang jelas dan nyata mengakui kalau Dominica Aliandu adalah anak sulung dari Yohanes Suru Aliandoe dan Tergugat I adalah anak dari Dominica Aliandu atau cucu dari Yohanes Suru Aliandu atau ahliwaris dari Dominica Aliandu, yang sama kedudukan hukumnya dengan Penggugat I s/d Penggugat V, sehingga gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian obyek sengketa untuk dimiliki adlaah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya baik posita maupun petitum ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon agar keseluruhan Eksepsi terakomodir seluruhnya dalam bagian pokok perkara ini ;-----

Bahwa Tergugat menolak keras seluruh uraiannya, dalil pendapat yang tertuang dalam gugatan Penggugat sebab gugatan Penggugat sangat tidak jelas baik bentuk, sistematika, maupun substansi serta dasar hukumnya ;-----

Untuk selengkapnya kami akan tanggapi secara lengkap pada uraian berikut ini:

1. Bahwa Gugatan Penggugat butir 1 dan 2 tidak sesuai dengan dan atau menyembunyikan fakta ;-----

Bahwa dalam dalil posita gugatan butir 1 Penggugat mengakui bahwa Dominica Aliandoe adalah anak sulung dari Yohanes Suru Aliandoe dan Lusya Bulu Tuan dengan demikian tindakan Tergugat I menguasai obyek sengketa bukanlah



tindakan melawan hukum karena Tergugat I adalah ahli waris pengganti dari Dominica Aliandoe yang sama kedudukan hukumnya dengan Penggugat I s/d V, sehingga substansi gugatan a quo, yang menuntut pengembalian warisan dari Yohanes Suru Aliandoe untuk dimiliki adalah gugatan yang sama sekali tidak mendasar karena tidak didukung oleh suatu dasar hukum (hukum waris).

Demikian pula dengan dalil posita butir 2 dimana Penggugat I dan II, adalah anak kandung dari Thomas Gendi Aliandoe dengan istrinya Maria Marika Riberu, pada hal Penggugat I dan II ini masih mempunyai saudara kandung yaitu Yohanes Aliandoe, demikian pula dengan turunan dari Ignatia Nyonya Tekla dalam perkawinan dengan Yohanes B Sakera yaitu Penggugat III dan IV, yang masih mempunyai saudara yaitu Noni Sakeira, Maria Sakeira, Lusya Sakeira dan Dominika Sakeira, demikian pula halnya dengan Penggugat V Yohanes Jhoni Aliandu masih mempunyai adik yang bernama Dominka Nice Aliandu sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita butir 2 yang menyatakan bahwa Penggugat V adalah salah satu anak kandung dari Benyamin Koda Aliandu ;-----

Bahwa dengan tidak menarik sesaudara dari para Penggugat sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara ini gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sempurna dan patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;---

Namun oleh karena obyek sengketa adalah hak para Tergugat warisan dari YOHANES DJUAN MONTEIRO, yang sudah ditentukan pembagiannya maka pihak Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun atas obyek sengketa ;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 3, 4 dan 5 harus ditolak sebab obyek sengketa adalah milik para Tergugat warisan dari YOHANES DJUAN MONTEIRO, yang membuka hutan perawan sejak tanggal 11 Mei 1931 yang dibantu oleh beberapa orang yang diberi upah dengan uang goulden ;-----

Bahwa YOHANES DJUAN MONTEIRO buka hutan sekarang obyek sengketa atas perintah raja Larantuka ;-----

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, diragukan kebenaran sebab butir 4 Perkara No. 12/PDT.G/2010/PN.LTK Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah satu-satunya harta dari Yohanes Suru Aliandoe, sedangkan pada perkara No. 10/PDT.G/2011/PN.LTK, Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah salah satu harta warisan dari Yohanes Suru Aliande, melalui posita gugatan butir 4, sehingga jelas gugatan perkara a quo mengandung unsur kebohongan ;-----

Bahwa batas obyek sengketa pada bagian utara sebagaimana dalil gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik Jogo yang kini dikuasai cucunya



Clara Werybelan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sebab batas obyek sengketa pada bagian Utara berbatasan langsung dengan Marta Pani Diaz ;-----

Bahwa Yohanes Suru Aliandu adalah seorang pedagang antar pulau yang menjual barang dagangannya seperti kain lipa, Baju di barter dengan hasil bumi seperti ubi, pisang, padi, jagung dengan Wilayah dagang di Tanjung Bunga, Nobo, Adonara, Solor, Pantai Oa dengan menggunakan perahu layar. Dan oleh karena hampir seluruh waktu berada di atas perahu sehingga ia Yohanes Suru Aliandoe diberi stikma oleh orang Nagi-Larantuka sebagai perahu panta basa, karena keseringannya di laut untuk berdagang barter, mengingat dalam tahun 1920 an belum ada jalan raya lintas Flores dan tidak ada kendaraan berupa mobil. Sehingga praktis Yohanes Suru Aliandoe tidak pernah bekerja diatas obyek sengketa. Demikian pula dengan istri dan anak-anak Yohanes Suru Aliandoe tidak pernah bekerja diatas obyek sengketa milik para Tergugat ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat butir 6, 7 dan 8 tidak benar karena hampir keseluruhan fakta yang disajikan berdasarkan hasil rekayasa ;-----

Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras bahwa Yohanes Djuan Monteiro setelah menikah tinggal di rumah mertuanya selama 5 tahun. Bahwa Yohanes Djuan Monteiro setelah menikah dengan istrinya Dominika Aliandoe tinggal di rumah mertuanya yang jauh dari obyek sengketa hanya kurang lebih 3 tahun saja. dan oleh karena Yohanes Suru Aliandoe telah meninggal dunia maka dalam tahun 1931 tepatnya tanggal 11 Juli 1931, Yohanes Djuan Monteiro membuka kebun baru (sekarang obyek sengketa) dengan cara menebang kayu, memabat rumput untuk menghidupi keluarganya termasuk menghidupi Lukas Lengkinu Aliandu (Penggugat VII), karena setelah Yohanes Suru Aliando meninggal dunia Lukas Lengkinu (Penggugat VII) tinggal bersama Yohanes Djuan Monteiro yang saat itu sudah membangun rumah tinggal sendiri ;-----

Bahwa Yohanes Suru Aliandoe, tidak pernah menguasai obyek sengketa Alm. Yohanes Suru Aliandoe adalah seorang pedagang antar pulau yang menjual barang dagangannya berupa baju, kain lipa kemudian dibarter dengan pisang, ubi, jagung, padi dan ikan. Wilayah jelajah untuk menjual barang dagangannya meliputi Tanjung Bunga, Pantai Oa, Adonara, Waiwerang dengan menggunakan perahu layar, mengingat pada waktu itu tidak ada jalan raya, belum ada angkutan darat seperti mobil, dan sepeda motor. Karena keseringan berlayar menjual barang dagangan ke tempat yang cukup jauh dari Larantuka dengan menggunakan perahu layar sehingga Yohanes Suru Aliandoe, dijuluki



oleh orang Nagi Larantuka dengan julukan perahu panta basah. Sehingga praktis Yohanes Suru Aliandoe tidak mempunyai cukup waktu untuk bekerja kebun sebagaimana dalil Penggugat ;-----

Bahwa semasa hidupnya Yohanes Suru Aliandoe tinggal di dekat gereja Protestan bersebelahan dengan asrama tentara di desa Lokea sekarang di jalan Don Lorenzo, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka yang jaraknya cukup jauh dari obyek sengketa ;-----

Begitu pula dengan istri dan anak-anak dari Yohanes Suru Aliandoe, tidak pernah menguasai obyek sengketa ;-----

Bahwa Lusia Bulu Tuan, Thomas Gandi Aliandoe, tidak pernah menguasai obyek sengketa, atau bekerja dengan menanam tanaman palawija ataupun membuka perkebunan contoh tanaman kapas ;-----

Bahwa baik Lusia Bulu Tuan, Thomas Gandi Aliandoe, Nyonya Tekla Aliandoe, Benyamin Koda Aliandoe, Lukas Lengkinu Aliandoe, tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa ataupun membangun rumah darurat dengan ukuran 5 x 7 m2 ;-----

Sebab sejak Yohanes Djuan Monteiro buka kebun perawan (obyek sengketa) sejak tanggal 11 Juli 1931, obyek sengketa dikuasai oleh Yohanes Djuan Monteiro dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa yang sekarang masih tersisa ± 20 pohon, mente, yang sekarang tersisa 1 pohon, mangga, dan disekeliling obyek sengketa dibuat pagar hidup yang ditanami dengan pohon Reo, yang sekarang masih tersisa beberapa pohon pada bagian Timur dan Selatan obyek sengketa ;-----

Bahwa selain membuat pagar hidup keliling dan pohon Reo, Yohanes Djuan Monteiro juga membuat teras hering yang terbuat dari Batu, untuk mencegah banjir karena diatas obyek sengketa selain ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, mente, mangga, yang sekarang hanya tersisa beberapa pohon akibat terbakar, Yohanes Djuan Monteiro juga menanam tanaman palawija seperti, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, mentimun ;-----

Bahwa selama sejak tahun 1931 sampai dengan Yohanes Djuan Monteiro meninggal dunia dalam Tahun 1975, tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun. Bahwa gugatan Penggugat selain tidak berdasarkan fakta gugatan perkara a quo juga menyesatkan sebab, gugatan dalam perkara perdata No. 12/PDT.G/2010/PN.LTK yang sedang diproses di tingkat banding saling bertentangan dengan dalil gugatan dalam perkara perdata No. 10/PDT.G72011/PN.LTK ;-----

Bahwa dalam dalil gugatan perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, Penggugat VII Lukas Lengkinu Aliandoe, Nyonya Tekla Aliandoe, sama sekali



tidak menguasai obyek sengketa sedangkan dalam perkara a quo yaitu perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN.LTK Penggugat mendalilkan bahwa Lukas Lengkinyo Aliandoe, Nyonya Tekla Aliandoe pernah menguasai obyek sengketa dengan cara menggarap. Dan oleh karena perkara perdata No. 12/PDT.G/2010/PN.LTK, maupun perkara No. 10/PDT.G/2011/PN.LTK, baik obyek sengketa maupun para pihak dalam kedua nomor perkara ini adalah sama, sehingga dalil-dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang menyesatkan yang tidak layak untuk dikabulkan sebab kedua No perkara sebagaimana uraian diatas masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang dan pada tingkat Pengadilan Negara Larantuka. Untuk itu dalil Penggugat butir 6, 7 dan 8 patut ditolak ;-----

4. Bahwa dalil gugatan butir 9 disangkal dengan keras karena obyek sengketa adalah milik Yohanes Djuan Monteiro, yang membuka kebun perawan sejak tanggal 11 Mei 1931 sebagaimana surat wasiat Yohanes Djuan Monteiro, menguasai obyek sengketa, dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kacang, mentimun, ubi. Selain itu pula Yohanes Djuan Monteiro menanam tanaman umur panjang seperti, kelapa, mangga, jambu mente, serta membuat pagar hidup dari pohon Reo, mengelilingi kebun In Casu tanah perkara agar mencegah masuknya binatang seperti, Babi hutan, monyet, ayam hutan masuk ke dalam kebun milik Yohanes, Djuan Monteiro ;-----

Bahwa dalam tahun 1960 Ameliana Monteiro, Tergugat I, setelah menikah dengan Martinus Mbura Dura, Tergugat II, disuruh oleh Yohanes Djuan Monteiro untuk kerja diatas obyek sengketa bersama-sama dengan ayahnya Yohanes Djuan Monteiro. Dalam tahun 1961 karena Tergugat I Ameliana Monteiro sudah menikah dengan Tergugat II Martinus Mbira Dura, maka atas ijin Yohanes Djuan Monteiro untuk membangun rumah diatas obyek sengketa, tinggal diatas tanah warisan Yohanes Djuan Monteiro, sekaligus menjaga, merawat tanaman diatas obyek sengketa ;-----

Bahwa rumah milik Tergugat I dan II dibangun dalam tahun 1961 dan baru selesai dalam tahun 1967, sehingga Ameliana Monteiro dan Martinus Mbira Dura tinggal diatas obyek sengketa sejak tahun 1967 ;-----

Bahwa selama sejak tahun 1961 Tergugat I dan Tergugat II kerja dan tinggal di atas obyek sengketa tidak mendapat teguran dari siapapun, sebagaimana halnya dengan Yohanes Djuan Monteiro semasa hidupnya menguasai obyek sengketa tidak pernah mendapat teguran dari siapapun termasuk para Penggugat ;-----



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru mendapat tembusan surat yang dikirim oleh Thomas Gandi Aliandu kepada Kepala Agama Flores Timur dalam tahun 1994, padahal penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, sejak tahun 1961 s/d 1994 sudah \pm 33 tahun, sedangkan penguasaan sejak tahun 1931 oleh Yohanes Djuan Monteiro bersama dengan Tergugat I dan II sampai dengan tahun 1994 sudah mencapai \pm 63 tahun tanpa ada teguran atau larangan dari siapapun termasuk para Penggugat ataupun orang tua Penggugat ;-----

Dan oleh karena penguasaan obyek sengketa secara kontinyu sudah \pm 63 tahun oleh Yohanes Djuan Monteiro dan oleh Tergugat I dan II sudah mencapai 33 tahun maka menurut hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung pihak yang menguasai obyek (tanah) tersebut wajib mendapat perlindungan hukum ;-----

5. Bahwa obyek sengketa yang sedang dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan dan Yohanes Djuan Monteiro, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa ;-----

Jika saja benar kami ulangi jika saja benar tanah sengketa berasal dari warisan Yohanes Suru Aliandu maka para Tergugat terutama Tergugat I mempunyai hak yang sama dengan Penggugat I s/d V, sebagai ahli waris pengganti dari Dominika Aliandoe yang telah diakui Penggugat sebagai anak sulung dari Yohanes Suru Aliandu dan Lusia Bulu Tuan. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian obyek sengketa untuk dimiliki adalah gugatan yang kabur karena bertentangan dengan hukum waris nasional ;-----
Oleh karena itu gugatan Penggugat butir 10 patut ditolak ;-----

6. Bahwa dalil gugatan butir 11 dan 12 disangkal keras sebab baik Yohanes Suru Aliandoe, Lusia Bulu Tuan dan anak-anaknya tidak pernah menguasai obyek sengketa, penguasaan obyek sengketa secara kontinyu hanya oleh Yohanes Djuan Monteiro sejak tanggal 11 Mei 1931, dengan cara membuka hutan perawan atas perintah Raja Larantuka, dalam tahun 1960 oleh Yohanes Djuan Monteiro mengizinkan kepada Tergugat I dan II, untuk bekerja diatas objek sengketa sekaligus membangun rumah tinggal di atas obyek sengketa dan menempati rumah di atas obyek sengketa sejak tahun 1967 ;-----

Penguasaan obyek sengketa sejak 11 Mei 1931 oleh Yohanes Djuan Monteiro sampai la meninggal dalam tahun 1975 tidak pernah mendapat teguran dari



siapapun. Bahwa Dominica Aliandoe menguasai obyek sengketa mengikuti suaminya sejak tahun 1931 ;-----

Bahwa pengalihan hak penguasaan kepada Tergugat I dan II atas ijin dari Yohanes Djuan Monteiro ;-----

Bahwa tindakan Yohanes Djuan Monteiro mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai obyek sengketa karena pada waktu itu Tergugat II bekerja di Kantor Penjara sekarang Rutan Larantuka, sehingga pada waktu itu banyak Napi yang datang membantu bekerja diatas obyek sengketa, membantu menimba air yang jaraknya cukup jauh dari obyek sengketa, karena dalam tahun 1967, ketika Tergugat I dan II tinggal di obyek sengketa belum ada rumah di sekitar obyek sengketa ;-----

Dan oleh karena penguasaan secara kontinyu sejak dari Yohanes Djuan Monteiro sampai kepada penguasaan Tergugat I dan II tanpa ada larangan dari siapapun maka tindakan Tergugat I dan II mengizinkan kepada Tergugat III, IV, V dan VI untuk membangun rumah dan fundasi pada bagian Utara obyek sengketa seluas 1.600 M2, sebagaimana bukti pembayaran pajak atas nama Tergugat II dan pembagian warisan atas obyek sengketa oleh saudara dari Tergugat I pada bagian Selatan obyek sengketa, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Bahwa para Tergugat dan ahliwaris lainnya dari turunan Yohanes Djuan Monteiro dan Dominica Aliandu yang berhak penuh atas obyek sengketa tidak perlu mendapat ijin dari siapapun untuk membagi-bagi harta warisan dari Yohanes Djuan Monteiro ;-----

7. Bahwa keseluruhan sajian fakta dalam posita gugatan a quo adalah sajian fakta yang nyata-nyata fiktif dan rekayasa. Lebih ironis lagi sajian fakta dalam posita gugatan perkara Perdata No. 12/PDT.G/2010/PN.LTK, dan dalam perkara No. 10/PDT.G/2011/ PN.LTIC, tidak bersesuaian, sajian fakta gugatan demikian akan menyesatkan Penggugat sendiri terutama dalam tahap pembuktian sebab saksi-saksi yang akan diajukan dalam perkara a quo, keterangannya akan bertentangan dengan saksi yang telah diajukan dalam perkara perdata No. 12/PDT.G/2010/PN.LTK, yang sedang diajukan upaya hukum Banding ;-----

Bahwa dari fakta yang diuraikan diatas jelas bahwa justru Penggugatlah yang memutarbalikan fakta. Dengan demikian gugatan Penggugat butir 13 patut ditolak. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat, teguran secara tertulis baru terjadi pada tahun 1994 setelah penguasaan fisik oleh Tergugat sudah lebih dari 30 tahun ;-----



Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat warisan dari Yohanes Djuan Monteiro ;-----

8. Bahwa Tergugat dan ahliwaris lainnya dari Yohanes Djuan Monteiro tahu betul bahwa obyek sengketa adalah milik warisan orangtuanya Yohanes Djuan Monteiro, melalui penguasaan fisik secara kontinyu sejak 11 Mei 1931, dengan membuka hutan perawan, membuat teras hering dari batu, menanam tanaman umur panjang seperti kelapa yang sekarang masih tersisa ± 20 pohon, membuat pagar hidup keliling kebun dari pohon Reo, tanaman mente, mangga, pisang, ubi, kacang, jagung, dan bangun pondok untuk beristirahat, kemudian dalam tahun 1960, Tergugat I dan II seijin Yohanes Djuan Monteiro, menguasai obyek sengketa, membangun rumah dalam tahun 1961 tinggal diatas obyek sengketa dalam tahun 1967 sampai dengan saat ini. Selain bukti penguasaan fisik Tergugat juga mengetahui obyek sengketa milik Yohanes Djuan Monteiro karena Tergugat dan ahliwaris lainnya mengetahui melalui surat wasiat dari Yohanes Djuan Monteiro;-----

Bahwa urusan di kantor Lurah Lokea, tidak terdapat kata sepakat karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan bukti kepemilikan baik melalui penguasaan fisik dan bukti surat ;-----

Bahwa proses permulaan penerbitan sertifikat, sudah ada dengan adanya pengukuran dan pemasangan pilar batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur dan Lurah Lokea ;-----

Bahwa dalam rangka proses penerbitan sertifikat atas tanah sengketa milik para Tergugat oleh Lurah Lokea telah menerbitkan surat-surat kepemilikan, surat penguasaan fisik obyek sengketa oleh para Tergugat dan ahli wans lainnya dan Yohanes Djuan Monteiro;-----

Sehingga dengan pengakuan dan Negara dalam hal ini Lurah Lokea berarti Negara telah mengakui obyek sengketa adalah milik para Tergugat dan ahliwaris lainnya dari turunan Yohanes Djuan Monteiro ;-----

Untuk itu gugatan Penggugat butir 14 patut ditolak ;-----

9. Bahwa gugatan Penggugat butir 15 adalah bentuk pengakuan dari Penggugat bahwa para Tergugat adalah Ahliwaris dan atau ahliwaris pengganti dari Yohanes Suru Aliandoe dan Lusia Bulu Tuan. Dalil yang demikian mengandung makna bahwa jika saja kami ulangi jika saja benar obyek sengketa milik Yohanes Suru Aliandoe maka gugatan a quo untuk pengembalian tanah menjadi milik para Penggugat dan



menyatakan hukum bahwa tindakan para Tergugat menguasai obyek sengketa ada tindakan melawan hukum adalah gugatan yang keliru tidak tepat dan bertentangan dengan hukum waris, mestinya dengan pengakuan demikian Tergugat dalam gugatannya meminta pembagian warisan kepada setiap ahliwaris;-----

Bahwa tindakan Tergugat mempertahankan tanah warisan milik Yohanes Djuan Monteiro bukan merupakan tindakan penolakan warisan ;-----

Bahwa dalil gugatan butir 15 gugatan a quo, hanyalah kesimpulan sepihak dari Penggugat yang tidak layak untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo ;-----

10. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat menguasai obyek sengketa, membangun rumah di atas obyek sengketa menanam tanaman umur panjang dan palawija berdasarkan alas hak yang kuat melalui bukti penguasaan fisik, surat wasiat, bukti pembayaran pajak, pengakuan dari Lurah Lokea melalui surat-surat yang diterbitkan oleh Lurah Lokea, maka Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan butir 16, 17, 18, 19, 20,21,22 ;-----

11. Bahwa terhadap perkara No. : 10/PDT.G/2011/PN.LTK yang baik obyek dan para pihaknya sama dengan perkara No. : 12/PDT.G/2010/PN.LTK yang sedang diajukan banding maka gugatan a quo patut ditolak, selain itu pula keseluruhan bukti baik saksi maupun surat tidak terdapat bukti kepemilikan, bahkan bukti yang satu bertentangan dengan bukti lainnya maka gugatan butir 23 dan 24 harus dikesampingkan ;-----

C. PENUTUP

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi di jawaban ini untuk seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil para Tergugat dalam Pokok Perkara dijawabkan ini untuk seluruhnya ;-----

Apabila Pengadilan Negeri Laran.uka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeqno Et Bono) ;-----

Demikian Eksepsi dan jawaban kami atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim kami, ucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 16 Nopember 2011, yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 23 Nopember 2011 yang mana isinya dianggap termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 14 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:-----

1. Fotokopi Silsilah keturunan dari Para Penggugat dan Tergugat I, tertanggal 28 Februari 2011 dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;----
2. Fotokopi Surat dari Thomas Gandi Aliandoe kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, tertanggal 30 Juni 1994, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-.2 ;-----
3. Fotocopy Surat dari Martinus Dura tertanggal 11 Juli 1994, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotocopy Surat No. 570/349/HAT tertanggal 25 Juli 1994 perihal keberatan atas permohonan hak atas nama Ameliana Monteiro Dura, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotocopy Surat yang ditanda tangani oleh Lukas Lengkinyu Aliandoe tertanggal 29 Juli 1994 tentang tanggapan atas sanggahan terhadap surat Martinus Dura tanggal 11 Juli 1994, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat No.02/YSA/2004, tertanggal 22 Juli 2004 perihal mohon tidak memproses sertifikat hak atas tanah yang ditanda tangani oleh Lukas Lengkinyu Aliandoe, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;-----
7. Fotocopy Surat No.Pem.42.2/129/KLK/2004, tertanggal 2 Agustus 2004 yang ditanda tangani Lurah Lokea, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;-----
8. Fotocopy Surat tertanggal 3 Agustus 2004, berita acara tentang penanganan kasus tanah antara Lukas Lengkinyu Aliandoe dengan Amiliana Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;-----
9. Fotocopy Surat tertanggal 5 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Flores Timur, perihal mohon tidak memproses sertifikat hak atas tanah yang ditujukan kepada Lukas Lengkinyu Aliandoe, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;-----
10. Fotocopy Surat No. 01.YSA/2010, tertanggal 20 April 2010 yang ditanda tangani oleh Lukas Lenkinyu Aliandoe perihal mohon tidak memproses sertifikat hak atas tanah dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;-----
11. Fotocopy Surat tertanggal 22 Juli 2004, perihal mohon memberi teguran dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11 ;-----
12. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No: 12/PDT.G/2010/PN.Ltk. tanggal 14 Juli 2011, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12 ;-----
13. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No: 12/PDT.G/2010/PN.Ltk. tanggal 14 Juli 2011, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13 ;-----
14. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No: 12/PDT.G/2010/PN.Ltk. tanggal 14 Juli 2011, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). BONAVENTURA TOM PARERA. 2). YOHANES JUKIN DIAZ, dan 3) LUSIA LIS MONTEIRO, yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, kecuali terhadap saksi 3) LUSIA LIS MONTEIRO yang memberikan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanpa disumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi 1. BONAVENTURA TOM PARERA ;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang silsilah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Suru Aliandoe dan beliau meninggal tahun 1930 ;-----
- Bahwa Yohanes Suru Aliandoe menikah dengan Lusya Bulu Tuan dimana Lusya Bulu Tuan telah meninggal pada tahun 1956 ;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Yohanes Suru Aliandoe dengan Lusya Bulu Tuan telah dikaruniai anak yaitu : Dominika Aliandoe, Thomas Gandi Aliandoe, Ignatia Nona Tekla Aliandoe, Binyamin Koda Aliandoe, Emanuel Aliandoe dan Lukas Lengkinyu Aliandoe ;-----
- Bahwa Dominika Aliandoe menikah dengan Yohanes Juang Monteiro yang melahirkan keturunan yaitu : Hironema Monteiro, Yosefina Monteiro, Cornelis Monteiro, Emanuel Monteiro, Emiliana Monteiro, Noni Monteiro, Elsia Monteiro, Pute Jida Monteiro, Cornelis Monteiro ;-----
- Bahwa Thomas Gandi Aliandoe menikah dengan Marika Riberu kemudian dari pernikahan tersebut telah memperoleh keturunan yaitu: Yohanes Aliandoe, Sinyo Aliandoe, Pute Jida Aliandoe, Aloysius Luis Aliandoe, Nete Aliandoe, Laurent Aliandoe, dan Clement Aliandoe ;-----
- Bahwa Ignatia Nyonya Tekla Aliandoe menikah dengan Yohanes Sakera melahirkan keturunan : Ros Sakera, Martinus Sakera, Noni Sakera, Cernelius Sakera, Nicolaus Sakera, Ut Sakera ;-----
- Bahwa Benyamin Koda Aliandoe menikah dengan Kristina Diaz melahirkan keturunan yaitu : Uce Aliandoe, Joni Alinadoe, Nice Aliandoe, Emanuel Aliandoe;-----
- Bahwa Emanuel Aliandoe menikah dengan Pulina melahirkan keturunan , namun anak-anaknya saksi tidak kenal karena semua lahir di Bogor ;-----
- Bahwa Lukas lengkinyu Aliandoe menikah dengan Ursula Diaz melahirkan keturunan : Yohanes Aliandoe, Lusya Aliandoe, Ignasius Aliandoe, dan Yoce Aliandoe ;-----
- Bahwa selain meninggalkan keturunan Yohanes Suru Aliandoe juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan kebun di Kelurahan Lokea, larantuka yang luasnya sekitar 7000 m2 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
Utara : Tanah kebun milik Jogo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Herman Sura, Anton Koles, dan Roi Anrade ;-----

Selatan : Nico Lamapaha, Pilipus Jantera Diaz, Frans Babo ;-----

Barat : Lorong semennisasi dan Frans Babo ;-----

- Bahwa Yohanes Suru Aliandoe juga ada meninggalkan sebuah rumah di Lokea disamping Asrama Kodim dengan luas $\pm 8 \times 9$ m dan merupakan rumah permanen ;-----
- Bahwa ketika Yohanes Suru Aliandoe meninggal rumah tersebut ditempati oleh Tekla Aliandoe dan Martinus Sakera yang merupakan anak dari Tekla Aliandoe
- Bahwa awal perkawinan antara Yohanes Juang Monteiro dan Istrinya Dominika Aliandoe mereka tinggal di rumah milik Yohanes Suru Aliandoe dan istrinya Lusya Bulu Tuan ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada berdiri rumah milik Emiliana Monteiro (tergugat I), rumah milik Frans Babo dengan Maria Goreti, rumah milik Lukas Bai Dura serta pondasi rumah milik Yosep Plewang Dura yang dibangun pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa menurut hukum waris disini kalau rumah bisa diserahkan kepada anak perempuan sedangkan tanah atau kebun kepada anak laki-laki ;-----
- Bahwa setahu saksi warisan rumah itu diserahkan kepada anak perempuannya yaitu Dominika Aliandoe dan Tekla Aliandoe ;-----
- Bahwa tanah kebun harus diserahkan kepada anak laki-laki yaitu Thomas Gandi Aliandoe, Binyamin Koda Aliandoe, Emanuel Aliandoe dan Lukas lengkinyu Aliandoe ;-----
- Bahwa Emiliana Monteiro dan yang lainnya membangun rumah diatas tanah sengketa atas dasar sebagai memiliki saja bukan dasar surat-surat ;-----
- Bahwa orang tua saksi Helena Barek Aliandoe adalah kakak kandung Yohanes Aliandoe dan saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Yohanes Suru Aliandoe karena diberi tahu oleh nenek saksi yaitu Helena Barek Aliandoe;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1950 –an saksi melihat Lusya Bulu Tuan serta anak-anaknya yaitu Binyamin Koda Aliandoe yang mengelola tanah sengketa dan tidak ada halangan dari siapapun ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat, dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 2. YOHANES JUKIN DIAZ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah warisan di Lokea yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terletak di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas + 7000m2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Utara : dengan Jogo sekarang oleh cucunya Clara Wungubelen ;-----

Selatan : dengan Nico Lamapaha, Philipus Jentera Diaz, dan Frans Babo (tergugat IV) ;-----

Timur : Dengan Roy De Enrade, Alm. Anton Koles dan Herman Sura ;-----

Barat : Lorong semenisasi dan Frans Babo ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sengketa tersebut milik Aliandoe ;-----

- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi belum ada surat-suratnya ;-----

- Bahwa sekarang tanah tersebut ditempati oleh Martinus Dura, Frans Babo, dan Lukas Bai Dura ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Yohanes Suru Aliandoe ;-----

- Bahwa di atas tanah sengketa ada 3 bangunan rumah yaitu ; rumah Ameliana monteiro, Frans Babo dan Lukas Baidura serta ada 1(satu) buah fondasi rumah milik Yosep Plewang Dura ;-----

- Bahwa diatas tanah sengketa ada juga tanaman berupa kelapa, jambu mente, manga, dan pisang ;-----

- Bahwa Yohanes Suru Aliandoe menikah dengan Lusua Bulu Tuan melahirkan anak yaitu : Dominika Aliandoe, Binyamin Koda Aliandoe, Tekla Aliandoe, Emanuel Aliandoe, Lukas Lekinyu Aliandoe dan Thomas Aliandoe ;-----

- Bahwa Amiliana Monteiro adalah anak dari Dominika Aliandoe bersama dengan Yohanes Juang Monteiro ;-----

- Bahwa pada sekitar tahun 1950 an saksi pernah melihat Lusua Bulu Tuan dan sebelum meninggalnya tahun 1956 bersama dengan anaknya Benyamin Koda Aliandoe yang mengelola tanah sengketa dan tanpa ada halangan dari siapapun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa pertama dikelola oleh Yohanes Suru Aliandoe kemudian oleh Yohanes Juang Monteiro, baru kemudian oleh Benyamin Koda Aliandoe ;--
- Bahwa tahun 2004 pernah diusahakan penyelesaian dikantor Lurah dan saksi hadir pada saat itu, tetapi tidak membuahkan hasil dan hasil keputusan dikembalikan secara kekeluargaan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 3. LUSIA LIS MONTEIRO ;

- Bahwa pada tahun 1928 umur saksi adalah 12 tahun dan duduk di kelas 6 SD ;
- Bahwa letak tanah sengketa di Lokea, Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Pohon siri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1943 sampai dengan tahun 1944 Thomas Gandi Aliandoe menanam Jagung dan tanaman lainnya diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa adalah panjangnya 50 m dan lebarnya 25 m ;-----
- Bahwa bahwa pada tahun 1928 saksi pernah menghantar makanan ke tanah sengketa tersebut untuk Binyamin Koda Aliandoe ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Yohanes Suru Aliandoe, dimana hal tersebut diceritakan oleh nenek saksi yang bernama Rika Fernandes yang suaminya Sebastian Aliandoe ;-----
- Bahwa Yohanes Juang Monteiro tidak memiliki tanah di kelurahan Lokea, tetapi tanah pembagiannya ada dikelurahan Balela, tetapi sudah dijual ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pondasi batu bata diatas tanah sengketa ;--
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Ameliana Monteiro ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes Juang Monteiro setelah menikah dengan Dominika Aliandoe tinggal dirumah Yohanes Suru Aliandoe ;-----
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dekkat dengan Yohanes Suru Aliandoe ;-----
- Bahwa pada tahun 1928 sampai dengan 1934 saksi tinggal di Lokea kemudian saksi pindah ke Weru ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu tanah sengketa tidak ada pagarnya ;
- Bahwa dari rumah saksi ke tanah sengketa jaraknya ± 1 km ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti foto copi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 37, dimana bukti surat-surat tersebut yaitu:-----

1. Fotocopy Surat Wasiat dari alm. Yohanes Djuan Monteiro yang membuka hutan untuk kebun (sekarang obyek sengketa) pada tanggal 11 Mei 1931, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;-----
2. Fotocopy Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Martinus Mbira Dura dengan luas tanah 1883 M2, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;-----
3. Fotocopy surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Martinus Mbira Dura dengan luas tanah 1.883 M2, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;-----
4. Fotocopy surat Pajak Tahun 2005 atas nama Cornelius Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;-----
5. Fotocopy surat Pajak Tahun 2010 atas nama Cornelius Monteiro. dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;-----
6. Fotocopy Surat Wasiat dari mengenai biaya-biaya kepada mereka atau orang-orang yang kerja diatas tanah Lokea (sekarang obyek sengketa) yang dibuka oleh Yohanes Djuan Monteiro pada tanggal 11 Mei 1931. Isi Surat: September 1933., dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;-----
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris oleh 13 orang ahli waris/ anak kandung dari Yohanes Djuan Monteiro, tertanggal 14 April 20120, yang disahkan oleh Lurah Lokea tanggal 20 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ;-----
8. Fotocopy surat keterangan kesepakatan Ahliwaris tertanggal 14 April 2010 yang telah disahkan oleh Lurah Lokea tanggal 26 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;-----
9. Fotocopy denah pembagian yang oleh para ahliwaris Yohanes Djuan Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9 ;-----
10. Fotocopy surat pernyataan pemasangan tanda batas atas nama Maria Luisa Monteiro tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10 ;-----



11. Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama : Maria Lusía Monteiro tanggal 14 April 2010., dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11 ;-----
12. Fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Maria Luisa Monteiro tanggal 14 April 2010., dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12 ;-----
13. Fotocopy surat keterangan riwayat kepemilikan tanah No. LKA 590/191/ Pem/2010 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Lurah Lokea tanggal 20 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13 ;-----
14. Fotocopy Daftar Inventaris Subyek dan Obyek Pengaturan dan penataan pertanahan atas nama Maria Luisa Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14 ;-----
15. Fotocopy surat pernyataan pemasangan tanda batas atas nama Maria Aleyda Piatu Monteiro tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15 ;-----
16. Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Maria Aleyda Piatu Monteiro tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16 ;-----
17. Fotocopy surat pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) atas nama Maria Alyeda Piatu Monteiro tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17 ;-----
18. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah No. LKA 590/189/ PEM/2010 tertanggal 20 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18 ;-----
19. Fotocopy Daftar Inventaris Subyek dan Obyek pengaturan dan penataan pertanahan atas nama Maria Alyeda Piatu Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19 ;-----
20. Fotocopy surat pernyataan pemasangan Tanda Batas atas nama : Yosephina Monteiro tertanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20 ;-----
21. Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama YOSEPHINA MONTEIRO dengan luas \pm 546 M2, tertanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21 ;-----
22. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama YOSEPHINA MONTEIRO, tertanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22 ;-----
23. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah, Nomor : LKA 590/188/ Pem/2010 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kelurahan Lokea atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOSEPHINA MONTEIRO tanggal 20 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23 ;-----
24. Fotocopy Daftar Inventaris subyek dan obyek pengaturan dan penataan Pertanahan atas nama YOSEPHINA MONTEIRO, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24 ;-----
25. Fotocopy surat pernyataan pemasangan tanda batas atas nama Maria Monteiro tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25 ;-----
26. Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama MARIA MONTEIRO dengan luas \pm 816 M2 tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26 ;-----
27. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama MARIA MONTEIRO, tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27 ;-----
28. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Nomor LKA 590/ 190/ Pem/2010 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Kelurahan Lokea tanggal 20 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28 ;-----
29. Fotocopy Daftar Inventaris Subyek dan Obyek Pernyataan dan Penataan Pertanahan atas nama MARIA MONTEIRO dengan luas tanah \pm 816 M2, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29 ;-----
30. Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas atas nama Kornelius Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-30 ;-----
31. Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Kornelius Monteiro dengan luas \pm 250 M2, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31 ;-----
32. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Kornelius Monteiro, tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32 ;-----
33. Fotocopy Daftar Inventaris Subyek dan Obyek pengaturan dan penataan Pertanahan atas nama Kornelius Monteiro, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33 ;-----
34. Fotocopy surat pernyataan pemasangan Tanda Batas atas nama Kornelius Monteiro, tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-34 ;-----
35. Fotocopy surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Kornelius Monteiro dengan luas \pm 546 M2, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Kornelius Monteiro, tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-36 ;-----

37. Fotocopy Inventaris Subyek dan Obyek pengaturan dan penataan Pertanahan atas nama Kornelius Monteiro dengan luas tanah 546 M2 tanggal 14 April 2010, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-37 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu: saksi 1). ANTONIUS KOTEN. 2). FRANSISKUS DE ROSARI, 3) AGUSTINUS VINSEN KELEN, 4) IMANUEL SANI DE ROSARI, dan saksi 5) IGNATIUS FERNANDES AIKOLI yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, kecuali terhadap keterangan dari saksi 4) IMANUEL SANI DE ROSARI, dan saksi 5) IGNATIUS FERNANDES yang memberikan keterangan tanpa disumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi 1. ANTONIUS KOTEN;

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat, dimana letak tanah sengketa tersebut adalah di Kelurahan Lokea, kecamatan Larantuka, kabupaten flores Timur ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Utara : mama peni ;-----
 - Timur : Anton Koles ;-----
 - Selatan : Philipus Jantera Diaz ;-----
 - Barat : jalan dan got ;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah sengketa bersama dengan bapak Yohanes Juang Monteiro ;-----
- Bahwa saksi juga pernah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1960 yang disuruh oleh bapak Yohanes Juang Monteiro dimana saat itu saksi disuruh membersihkan rumput ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di atas tanah sengketa ada sekitar 4 sampai 5 kali, dan yang ikut bekerja pada saat itu adalah anak-anak dari bapak Yohanes Juang Monteiro ;-----

- Bahwa hasil dari kebun diatas tanah sengketa dinikmati oleh Yohanes Juang Monteiro ;-----

- Bahwa menurut saksi pemilik tanah tersebut memang tidak ada, dimana Yohanes Juang Monteiro mengerjakan tanah sengketa atas perintah raja Larantuka ;-----

- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah + 8000m² ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada berdiri 3 (tiga) bangunan rumah masing-masing milik Ameliana Monteiro dan suaminya Martinus Mbira Dura, Rumah milik milik Lukas Bai Dura dan rumah milik Frans Babo dan juga ada fondasi milik Yosep Plewang Dura ;-----
- Bahwa tidak pernah ada keberatan kalau diatas tanah sengketa pada saat itu dibangun rumah ;-----
- Bahwa saksi tahu Ameiliana Monteiro bangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1961 dan baru menempati bangunan pada tahun 1967 dan itu atas perintah dari Yohanes Juang Montero ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa sudah ada tanaman umur panjang seperti kelapa, manga ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sepengetahuan saksi dipagari dengan pohon Reo kemudian dililit dengan kawat besi ;-----
- Bahwa pohon Reo yang digunakan sebagai pagar pada saat itu sudah ada yang besar dan ada juga yang kecil ;-----



- Bahwa saksi pernah melihat saksi Agustinus Visen Kelen bekerja diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa pada saat itu Yohanes Juang Monteiro bayar upah pekerja dengan menggunakan uang golden, baju ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Martinus Mbira Dura dan Kornelius monteiro ;-----
- Bahwa saksi dalam tahun 2010 pernah melihat pegawai Badan Pertanahan Nasional Flortim datang ke tanah sengketa dengan tujuan untuk memasang pilar-pilar beton ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang bekerja diatas tanah sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 2. FRANSISKUS DE ROSARI:

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat, dimana letak tanah sengketa tersebut adalah di Kelurahan Lokea, kecamatan Larantuka, kabupaten flores Timur ;-----
- Bahwa batas-batas tanh sengketa tersebut adalah :
Utara : mama peni ;-----
Timur : Anton Koles ;-----
Selatan : Philipus Jantera Diaz ;-----
Barat : jalan dan got ;-----
- Bahwa luas tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah + 8000m2 ;-----
- Bahwa tanah saksi letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa dimana jarak antara tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 m ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik Yohanes Juang Monteiro karena pak Yohanes Juang Monteiro bekerja diatas tanah sengketa tersebut, hal tersebut diceritakan oleh Pak Yohanes Juang Monteiro sendiri kepada saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan hal tersebut diceritakan saksi sudah lupa, namun seingat saksi hal tersebut diceritakan pada saat saksi masih duduk di kelas 6 SR ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Yohanes Juang Monteiro ada menanam Kelapa, Mente, Pisang, Jagung dan Padi diatas tanah sengketa, dimana hasil kebun tersebut Pak Yohanes Juang Monteiro sendiri yang menikmatinya ;-----
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau Pak Yohanes Juang Monteiro bekerja diatas tanah sengketa dengan pembantunya yaitu Agustinus Wisen Kelen ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut belum ada sertifikatnya ;-
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah tersebut dipermasalahkan oleh pihak Penggugat ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang dikuasai oleh Yohanes Juang Monteiro ;-----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut menurut cerita dari Pak Yohanes Juang Moneiro dikerjakan atas dasar perintah Raja Larantuka ;-----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut ada pagarnya berupa pohon Reo dan yang membuat pagar tersebut adalah Pak Yohanes Juang Monteiro dengan anak-anaknya ;-----
 - Bahwa setahu saksi Pak Yohanes Juang Monteiro kerja dengan membuka lahan sendiri diatas tanah sengketa pada tahun 1931 hal tersebut diceritakan sendiri oleh Pak Yohanes Juang Monteiro ;-----
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada berdiri tiga buah bangunan yang masing-masing kepunyaan dari Ameliana Monteiro (Tergugat I), Lukas Bai Dura dan Frans Babo ;-----
 - Bahwa saksi tahu saat buka lorong semenisasi ipar saksi yang bernama Anton Lebunga Koten minta ijin kepada Ameliana Monteiro untuk melepaskan tanah + 5 m untuk perluasan lorong, dan saat itu tidak ada keberatan dari siapapun ;----
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bayar pajak obyek sengketa adalah Martinus Mbira Dura dan Alm. Kornelius Monteiro ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 3. AGUSTINUS WISEN KELEN:

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat, dimana letak tanah sengketa tersebut adalah di Kelurahan Lokea, kecamatan Larantuka, kabupaten flores Timur ;-----
- Bahwa orang tua dari Ameliana Monteiro adalah bapak Yohanes Juang Monteiro dan istrinya Dominika Aliandoe ;-----



- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Utara : mama peni ;-----
 - Timur : Anton Koles ;-----
 - Selatan : Philipus Jantera Diaz ;-----
 - Barat : Semenisasi ;-----
- Bahwa luas tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah + 8000m2 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Yohanes Juang monteiro sejak tahun 1961 ;--
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Yohanes Juang Monteiro di rumah Lokea milik Yohanes Juang Monteiro sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1969 ;--
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Yohanes Juang Monteiro, kenal di jalan dan saksi diberi pekerjaan ;-----
- Bahwa anak-anak dari Bapak Yohanes Juang Monteiro dengan istrinya Dominika Aliandoe adalah Hironema Monteiro, Yosefina Monteiro, Cornelis Monteiro, Emanuel Monteiro, Emiliana Monteiro, Noni Monteiro, Elsia Monteiro, Pute Jida Monteiro, Cornelis Monteiro ;-----
- Bahwa Ameliana Monteiro sudah menikah dengan Martinus Mbira Dura ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah sengketa, diatas tanah sengketa sudah ada tanaman, juga sudah ada pagarnya yang dililiti dengan kawat ;-----
- Bahwa yang memasang pagar tersebut adalah bapak Yohanes Juang Monteiro
- Bahwa pada saat saksi datang ke tanah sengketa disana juga sudah ada pohon Reo dan sudah besar ;-----
- Bahwa hasil dari kebun diatas tanah sengketa dinikmati oleh bapak Yohanes Juang Monteiro sendiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa tidak ada pohon kapas yang ada hanya pondok darurat saja ;-----
- Bahwa saksi diceritakan oleh bapak Yohanes Juang Monteiro bahwa dia membuka kebun sendiri pada tahun 1931 atas perintah dari Raja Larantuka ;---
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan bahwa bapak Yohanes Juang Monteiro pernah membayar orang yang mengerjakan kebun dengan menggunakan uang Golden ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam tahun 1961 Ameliana Monteiro dan Martinus Mbira Dura membangun rumah diatas tanah sengketa dan baru selesai pada tahun 1967 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ameliana Monteiro tinggal di atas tanah sengketa pada bagian Utara dan tahun 1967, karena pada saat itu saksi ikut



mengantar Ameliana Monteiro dari rumah Yohanes Juang Monteiro ke rumah mereka sekarang tanah sengketa ;-----

- Bahwa selama membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut tidak ada yang melarang ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada berdiri tiga buah bangunan yang masing-masing kepunyaan dari Ameliana Monteiro (Tergugat I), Lukas Bai Dura dan Frans Babo serta 1 berupa fondasi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 4. EMANUEL SANI DE ORNAY;

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat, dimana letak tanah sengketa tersebut adalah di Kelurahan Lokea, kecamatan Larantuka, kabupaten flores Timur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Yohanes Juang Monteiro;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti T-1, T-6 dan bukti surat tentang pengurusan sertifikat ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 Utara : mama peni ;-----
 Timur : Anton Koles ;-----
 Selatan : Philipus Jantera Diaz ;-----
 Barat : Semenisasi ;-----
- Bahwa luas tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah + 8000m2 ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa pada saat ini adalah ibu Ameliana Monteiro, Frans Babo dan Lukas Bai Dura ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Ameliana Monteiro dan Martinus Mbira Dura membuat fondasi pada tahun 1961 ;-----
- Bahwa jarak tanah/tempat tinggal saya dengan tanah sengketa + 100m ;-----
- Bahwa Ibu Ameliana pernah mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah sengketa, namun ditolak oleh pihak BPN ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes Juang Monteiro menempati tanah sengketa sejak tahun 1931 ;-----
- Bahwa Yohanes Juang Monteiro pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut dapat dari Raja Larantuka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanes Juang Monteiro pernah merantau ke Jakarta dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1957 ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1961 sampai dengan 1969 yang membantu kerja di atas tanah sengketa adalah Agustinus Wisen Kelen ;-----
 - Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan atas dibangunnya rumah di atas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa proses pensertifikatan ditolak oleh pihak BPN karena ada surat keberatan dari Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan bukti T-1 dan T-6 dan saksi membenarkan kalau itu adalah tulisan dari Yohanes Juang Monteiro karena saksi pernah diperlihatkan catatan tersebut oleh Yohanes Juang Monteiro ;-----
 - Bahwa menurut cerita dari Yohanes Juang Monteiro bahwa kebun diatas tanah sengketa dibuka dari hutan ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah di Lokea merupakan pemberian dari suku Aliandoe ;-----
 - Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan rumah keluarga Aliandoe adalah ± 1km ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui T-1 adalah tulisan dari Yohanes Juang Monteiro mengenai orang yang membantu mengerjakan tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui T-6 adalah tulisan dari Yohanes Juang Monteiro mengenai ongkos atau upah kerja ;-----
 - Bahwa Bapak Yohanes Juang Monteiro berasal dari daerah Batu Mea di luar Larantuka ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Dominika Aliandoe menikah dengan Yohanes Juang Monteiro dan tinggal di bapak mantu yaitu Yohanse Suru Aliandoe ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 5 IGNATIUS FERNANDES AIKOLI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat, dimana letak tanah sengketa tersebut adalah di Kelurahan Lokea, kecamatan Larantuka, kabupaten flores Timur ;-----
- Bahwa pada tahun 1967 -1969 tanah sengketa sudah dibagikan kepada ahli waris ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Lokea sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2000 kemudian saksi pindah ke Kecamatan Larantuka ;-----
 - Bahwa saksi juga pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1964 sampai dengan 1965 ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi bapak Yohanes Juang Monteiro mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1931, saksi mmengetahuinya dari surat atau catatan yang isinya pada tahun 1931 Yohanes Juang Monteiro kerja diatas tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi juga mengetahui pernah ada orang lain yang bekerja diatas tanah sengketa yaitu Patal Lerek, Domi Lerek, Andreas Lerek, Kopong Lewoko, Pati Lewoko dimana orang-orang tersebut dibayar dengan menggunakan uang Golden, saksi tahu karena membaca dari surat atau catatan dari Yohanes Juang Monteiro yang ditujukan kepada saksi pada saat itu ;-----
 - Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah hutan dan ada banyak tumbuh rumput-rumput keras ;-----
 - Bahwa bapak Yohanes Juang Monteiro kerja diatas tanah sengketa atas perintah dari Raja Larantuka untuk memanfaatkan lahan kering ;-----
 - Bahwa di Lokea ada suku Aliandoe, suku Fernandes dan suku lainnya ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika orang-orang yang bukan dari Lokea kalau mau buka tanah harus ada ijin dari suku Aliandoe ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa ada pohon Mente dan pohon Kelapa ;-----
 - Bahwa tanah sengketa dipagari oleh Bapak Yohanes Juang Monteiro dengan tujuan untuk memberikan batas secara tegas ;-----
 - Bahwa surat bukti T-1 adalah tulisan dari Yohanes Juang Monteiro tentang perintah dari Raja Larantuka ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes Juang Monteiro adalah sebagai sopir Raja, saksi tahu karena diceritakan olah neneknya saksi, dimana nenek saksi pada saat itu menjabat sebagai perwakilan Raja ;-----
 - Bahwa bapak Yohanes Juang Monteiro adalah orang asli daerah Batu Mea ;----
 - Bahwa pada awalnya pernikahan Yohanes Juang Monteiro dengan Dominika Aliandoe mereka tinggal di rumah Yohanes Suru Aliandoe ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 1 Nopember 2012 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 1 Nopember 2012 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :------

1. Eksepsi mengenai kompetensi relatif;-----
2. Gugatan Penggugat Prematur ;-----
3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari turunan Yohanes Djuan Monteiro ;-----
4. Bahwa batas obyek sengketa tidak sesuai dengan batas yang nyata-nyata di obyek sengketa ;-----
5. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari turunan Yohanes Suru Aliandoe ;-----
6. Gugatan penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke satu eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **Kompetensi Relatif** dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN.LTK, tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo, sebab baik perkara Nomor 10/PDT.G/2011/PNLTK, maupun perkara Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, adalah perkara yang satu dan yang sama, baik menyangkut para pihak yang berperkara maupun obyek terperkara dan oleh karena perkara Nomor 12/PDT. G/2010/PN. LTK, sedangkan diajukan upaya hukum Banding oleh Pihak Tergugat sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, tanggal 25 Juli 2011 sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah keliru memaknai arti sebenarnya kelembagaan banding itu sendiri sebagaimana pengaturannya dalam hukum acara perdata maupun jurisprudensi. Bahwa kelembagaan / peradilan banding hanya diperkenankan bagi para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama / pengadilan negeri, hal ini selaras dengan " asas yang berlaku dalam banding ialah bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan kepada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya, maka karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 1970 No. 14/Pdt/1970 mengenai gugatan dalam konvensi tidak merugikan bagi penggugat insidentil peming, Pengadilan Tinggi tidak berwenang meninjaunya (vide : Putusan MARI No. 281 K/SIP/1873, tanggal 2 Desember 1975), sehingga upaya banding yang dilakukan Para Tergugat terhadap putusa perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN. Ltk, tanggal 14 Juli 2011 tersebut sesuai putusan MARI diatas tidak dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut **bukan merupakan materi tentang kompetensi relatif**, dimana menurut hemat Majelis Hakim **kompetensi relatif** adalah kewenangan *mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama (antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri atau antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan agama lainnya) maupun antara sesama Pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama*, namun dari materi dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri Larantuka dengan Pengadilan Tinggi Kupang padahal kedua instansi tersebut berbeda tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya yang mana Pengadilan Negeri Larantuka adalah pengadilan tingkat pertama sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang adalah tingkat banding, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Tergugat sangatlah keliru dalam mendalilkan materi kewenangan relatif dalam eksepsinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa walaupun dalam perkara a quo Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut bukanlah merupakan materi tentang kewenangan relatif sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dijatuhkannya suatu Putusan sela terhadap eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan selayaknya jika dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke dua eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Prematur** dengan alasan bahwa perkara yang baik para pihak maupun obyek terperkara dalam Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2011/PN.LTK dan Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, adalah sama persis, baik para pihak maupun obyek sengketa dan oleh karena perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, sedang dalam upaya hukum banding oleh pihak Tergugat maka gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan dalam persidangan ini, karena putusan perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.;-----

Selain itu pula gugatan a quo, terlampau dini atau terlalu cepat untuk diajukan karena jika saja terjadi keputusan yang berbeda dalam perkara perdata Nomor 10/PDT.G/ 2011/PN.LTK oleh Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan terjadi tumpang tindih sehingga terhadap obyek terperkara tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit untuk di eksekusi ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi ini sebenarnya hanya akal belaka yang sengaja diciptakan para tergugat dengan tujuan utama menghentikan langkah para penggugat untuk tidak lagi mengajukan gugatan baru atas sengketa tanah dalam perkara No. 12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2010/PN.LTK. cara yang kurang terpuji ini ditempuh agar para tergugat secara lebih laluasa menguasai tanah sengketa tanpa hambatan dan proses sertifikat yang pernah dimohonkan tersebut segera mendapatkan tanda hak oleh Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, sehingga upaya penggugat untuk mengambil kembali tanah sengketa warisan milik Yohanes Suru Aliandoe menjadi sulit dan berlarut, cara-cara tersebut memperlihatkan para tergugat sangat ketakutan dan khawatir kalau-kalau tanah sengketa adalah benar milik Yohanes Suru Aliandoe dan para penggugatlah yang berhak atasnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat premature ataukah akalan belaka dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan dikatakan premature jika sengketa yang digugat tersebut belum waktunya atau belum saatnya untuk diajukan atau digugat, namun telah diajukan gugatan ke Pengadilan, dimana faktanya terhadap putusan Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK dalam hal ini telah dalam tahap pengajuan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK, tanggal 25 Juli 2011 dan telah diputus, dimana putusannya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka, dan saat ini masih dalam tahap pengajuan upaya hukum kasasi sesuai dengan Aka pernyataan permohonan kasasi tertanggal 7 Mei 2012 yang telah dilakukan oleh pihak pemohon kasasi / Para Tergugat, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dilain pihak, pihak Penggugat dahulu yg juga merupakan pihak Para Penggugat dalam perkara a qua telah mengajukan gugatan dengan subyek hukum, obyek hukum serta dasar hukum yang sama yaitu perkara Nomor 10/PDT.G/ 2011/PN.LTK;-----

Menimbang, bahwa putusan Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK dalam diktumnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijkverklaard) dengan dasar pertimbangan batas-batas tanah sengketa tidak jelas / kabur menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, itu artinya bahwa putusan Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK adalah **putusan negatif** yaitu putusan dimana dalam pertimbangan dan diktum putusan tersebut belum menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, sehingga perkara tersebut masih dapat diajukan kembali dan terhadap putusan tersebut tidak melekat Ne Bis In Idem, namun dalam pengajuan kembali perkara tersebut haruslah memperhatikan waktu dan saat yang tepat untuk pengajuan, kapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dapat diajukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut dapat diajukan setelah putusan Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun faktanya bahwa gugatan tersebut oleh Para Penggugat telah diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan nomor register : 10/PDT.G /2011 / PN.Ltk, sedangkan Putusan Nomor 12/PDT.G/2010/PN.LTK tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut masih premature ;-----

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Para Penggugat yang diajukan saat ini masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaan di pengadilan (*under judicial consideration*) tepatnya masih pada upaya hukum kasasi, sehingga kalau perkara a quo tersebut diperiksa serta diputus maka akan menimbulkan terjadinya putusan yang berbeda yang berakibat terjadinya tumpang tindih dan tidak mempunyai kepastan hukum, sehingga keadilan bagi para pihak yang berperkara tidak bisa terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi dari Para Penggugat tentang gugatan prematur cukup beralasan hukum, sehingga sudah patut dan selayaknya jika dalil eksepsi tersebut dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke tiga eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang *gugatan Penggugat kurang pihak* dengan alasan bahwa karena tidak mengikut sertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari turunan Yohanes Djuan Monteiro ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar gugatan a qua sudah jelas yaitu tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang secara feitelijk menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan dan / atau bangunan rumah permanen diatas obyek sengketa warisan Yohanes Suru Aliandoe tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Para Penggugat. Sehingga keberatan tentang tidak disertakannya seluruh ahli waris Yohanes Juang Monteiro dalam gugatan a qua seperti Hironima Monteiro, Yosefina Monteriro, Maria Adelia Piatu Monteiro, Diana Monteiro, dll. Hemat kami sangat tidak mendasar, karena ahli waris sebagaimana yang dimaksud para Tergugat tersebut tidak secara nyata menguasai apalagi membangun rumah di atas obyek sengketa. Alasan ini senada dengan Putusan MARI Nomor 1071 K / Sip / 1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan "Gugatan cukup ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang secara feitelik menguasai barang-barang sengketa lagi pula menurut asas acara hukum perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide: Putusan MARI No. 305 K / SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat tersebut **kurang pihak** dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang ketiga, yang mendalilkan gugatan Pihak Penggugat **kurang pihak**, merupakan eksepsi **plurium litis consortium**, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara, merupakan satu kesatuan dari eksepsi **error in persona**. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah ahli waris atau ahli waris pengganti dari YOHANES DJUAN MONTEIRO. terjalin hubungan hukum yang satu sama lain dapat diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini apakah sebagai pihak tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yaitu berupa silsilah keturunan Benyamin Koda Aliandoe dan keterangan saksi-saksi dari pihak Para Tergugat sama-sama menyatakan bahwa DOMINIKA ALIANDOE menikah dengan YOHANES JUANG MONTEIRO yang melahirkan keturunan yaitu : Hironema Monteiro, Yosefina Monteiro, Cornelius Monteiro, Emanuel Monteiro, Emiliana Monteiro, Noni Monteiro, Elsia Monteiro, Pute Jida Monteiro, Kornelius Monteiro, sehingga Tergugat I yaitu Emiliana Monteiro dan Kornelius Monteiro yang juga merupakan ahli waris dari Yohanes Juang Monteiro, kemudian dari bukti surat T-8 yaitu berupa surat keterangan kesepakatan ahli waris dan T-9 yang merupakan denah pembagian Para ahli waris Yohanes Juang Monteiro, bukti surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Kornelius Monteiro juga ada mendapatkan bagian warisan dan ikut menguasai tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat T-4 dan T-5 berupa Surat Pajak tahun 2005 dan tahun 2010 atas nama Kornelius Monteiro, bukti surat T-34 berupa Surat pernyataan pemasangan Tanda batas atas nama Kornelius Monteiro, T-35 berupa Surat pernyataan pemilikan tanah atas nama Kornelius Monteiro, T-36 berupa Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Kornelius Monteiro, serta T-37 berupa Inventaris Subyek dan Obyek pengaturan dan penataan pertanahan atas nama Kornelius Monteiro, bukti-bukti surat tersebut dapat menunjukkan bahwa Kornelius Monteiro memang benar-benar menguasai tanah sengketa tersebut dan walaupun Surat Pajak bukan merupakan bukti suatu kepemilikan tanah namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menunjukkan bahwa Kornelius Monteiro memang telah menguasai tanah tersebut dan membayar pajaknya sampai dengan tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kornelius Monteiro memang sebagai ahli waris dari Yohanes Juang Monteiro dan Kornelius Monteiro juga ikut menguasai tanah sengketa dari perkara a quo sehingga haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, namun oleh karena Kornelius Monteiro telah meninggal dunia maka yang harus ikut ditarik dijadikan pihak tergugat adalah anak-anak dari Kornelius Monteiro yang merupakan ahli waris dari Kornelius Monteiro, selain itu bahwa *dalam penyelesaian suatu sengketa tanah, haruslah diselesaikan secara tuntas sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa baru dan sulit untuk menemukan kepastian hukum bagi para pihak*, sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris dari Kornelius Monteiro sebagai pihak tergugat maka gugatan Para penggugat tersebut mengandung cacat **plurium litis consortium** atau kekurangan pihak dan oleh karenanya sudah patut dan selayaknya jika dalil eksepsi tersebut dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke empat eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **batas obyek sengketa tidak sesuai dengan batas yang nyata-nyata di obyek sengketa** dengan alasan bahwa batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan berdasarkan fakta di obyek sengketa, dimana batas obyek sengketa pada bagian Utara sebagaimana gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik Jogo kini dikuasai oleh Clara Wungubelen adalah tidak benar karena batas bagian Utara obyek sengketa yang nyata-nyatanya adalah berbatasan langsung dengan tanah Marta Peni Diaz ;---

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ini hanya mencari alasan saja tanpa dasar sama sekali, karena batas tanah sengketa pada bagian Utara sudah sebagaimana hasil pemeriksaan lapangan tertanggal 20 Juni 2011 dalam perkara terdahulu dengan nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk yang yang dihadiri para pihak baik Penggugat maupun Tergugat serta kuasanya masing-masing. Bagaimana mungkin para tergugat tetap bertahan mengajukan eksepsi atas batas-batas obyek sengketa pada bagian Utara yang nyata-nyatanya dikuasai oleh Clara Wungubelen sedangkan Marta Peni Diaz ketika itu hanya sebagai pengarang saja bukan sebagai pemilik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara terdahulu telah dilakukan pemeriksaan setempat dan kemudian telah dihadiri oleh masing –masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak baik itu pihak Penggugat maupun pihak Tergugat serta Kuasa Hukumnya masing-masing pihak, dan dalam perkara terdahulu pula gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelasnya batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga sudah hal yang mutlak dari pihak Penggugat akan memperbaiki batas-batasnya dalam pengajuan gugatan selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi poin 4 ini sudah patut dan layak untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke lima eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **gugatan penggugat kurang pihak** dengan alasan bahwa tidak mengikutsertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari Turunan Yohanes Suru Aliandoe ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi ini tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan untuk menanggapi Para Penggugat cukup menunjuk pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tetap yaitu ;-----

- a. Putusan MARI No. 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 ;-----
- b. MARI No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 ;-----
- c. Putusan MARI No. 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 ;-----

Putusan Mahkamah Agung RI diatas pada prinsipnya menegaskan, tidak menjadi suatu keharusan semua ahli waris menggugat dan kepentingan tergugat juga tidak dirugikan dari segi pembelaanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan replik dari Penggugat yang menyatakan bahwa tidak menjadi suatu keharusan bahwa semua ahli waris harus ikut menggugat, dimana hal tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam persidangan, selain itu Majelis Hakim juga berpandangan bahwa walaupun tidak semua ahli waris dari Para Penggugat tidak ditarik sebagai Penggugat, sekiranya jika dikemudian hari timbul permasalahan antara sesama ahli waris dari pihak Para Penggugat, hal tersebut merupakan masalah internal pihak Para Penggugat yang nantinya akan diselesaikan secara internal oleh pihak Para Penggugat apakah kemudian warisan tersebut akan dibagi antar sesama ahli waris ataukah akan mengajukan gugatan pembagian waris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum, sehingga sudah patut eksepsi dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil ke enam eksepsinya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi tentang **gugatan penggugat kabur** dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan alasan yuridis bahwa gugatan Penggugat kacau balau, tidak konsisten sebagaimana dalil gugatan menuntut pengembalian obyek sengketa untuk dimiliki sebagaimana posita gugata butir 18 (delapan belas) dan 20 (dua puluh) serta petitum butir 6 (enam) dan 8 (delapan) pada hal pada dalil gugata butir 1 (satu) dan butir 6 (enam) yang jelas dan nyata mengakui kalau Dominica Aliandu adalah anak sulung dari Yohanes Suru Aliandoe dan Tergugat I adalah anak dari Dominica Aliandu atau cucu dari Yohanes Suru Aliandu atau ahliwaris dari Dominica Aliandu, yang sama kedudukan hukumnya dengan Penggugat I s/d Penggugat V, sehingga gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian obyek sengketa untuk dimiliki adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya baik posita maupun petitum.;-----

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar gugatan para penggugat sudah sangat terang dan jelas yaitu tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh para tergugat a qua dimana secara nyata-nyata telah menguasai tanah sengketa dan mendirikan bangunan rumah permanen serta fondasi tanpa seijin para penggugat sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Eksepsi maupun Replik tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat tersebut **kabur (Obscuur Libel)** dengan pertimbangan sebagai berikut ;---

Menimbang, bahwa eksepsi **Obscuur Libel**, yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, maka gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**); Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat baik dasar hukum (**fetelijke grond**), hubungan hukum maupun petitum gugatan penggugat telah dengan jelas dijabarkan oleh pihak Para Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi dari Para tergugat untuk ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 dari 6 dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah cukup beralasan hukum oleh karenanya sudah patut dan selayaknya eksepsi Para Tergugat untuk diterima atau dikabulkan ;-----

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam tuntutan provisinya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri :-----

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa mendahului putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim a quo ;-----
2. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaksanakan penetapan sita yang dilakukan oleh Majelis Hakim a qua.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses pemeriksaan di Pengadilan masih berjalan, sehingga tidak tepat dalam tuntutan provisi Para Penggugat mengajukan sita jaminan, dimana sita jaminan harusnya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan permohonan secara terpisah, dengan kata lain permohonan sita jaminan tidak masuk dalam pemeriksaan perkara provisi, oleh karena sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan dapat diterima karena gugatan Para Penggugat **Prematur** dan adanya kurang pihak (**plurium litis consortium**) maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis Hakim gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankiljkverklard**);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365 BW, 162 RBg, 191 RBg dan 195 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;-----

DALAM PROVISI:

1. Menolak Provisi Para Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **8 Nopember 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka oleh kami: **I WAYAN SUKANILA, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.Hum.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **20 Nopember 2012** pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **M YUNUS, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.Hum.

I WAYAN SUKANILA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M YUNUS, S.H.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses Perkara.....	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan-panggilan.....	Rp.	1.100.000,-
• Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
• Meterai putusan.....	Rp.	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	<u>1.191.000,-</u>